BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 372 / TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI DIGITAL MARKETING DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mengembangkan potensi prestasi kepemudaan dalam Digital Marketing dan strategi Pasar online diperlukan adanya kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Sumber Daya Manusia Melalui Digital Marketing di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis Digital Marketing dan strategi Pasar online, dipandang perlu menetapkan Narasumber Bimbingan Teknis Peningkatan Sumber Daya Manusia Melalui Digital Marketing di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;

c. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang maka perlu menetapkan Narasumber Bimbingan Teknis Peningkatan Sumber Daya Manusia Melalui Digital Marketing di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI DIGITAL MARKETING DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Narasumber Bimbingan Teknis Peningkatan Sumber Daya Manusia Melalui Digital Marketing di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Narasumber Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. memberikan Materi hanya diketahui oleh Narasumber, dan tentunya materi itu berdasarkan fakta, dan bukan karangan belaka dari nara sumbernya;
b. memiliki wawasan yang luas dan cakap dalam memberikan data dan materi yang dibutuhkan; dan

c. memberikan dorongan dan motivasi kepada peserta bimbingan teknis digital marketing dan strategi pasar online.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari ditetapkan keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 21 Juli 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. *Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;*
2. *Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan*
3. *Masing-masing yang berangkutan di tempat.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 372 /TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI DIGITAL MARKETING DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.

DAFTAR NAMA NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI DIGITAL MARKETING DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN
1.	KEPALA DINAS KOPERINDAG KAB. BANGGAI KEPUAUAN	Narasumber
2	ANGGOTA GERAKAN DIGITAL INDONESIA (GRADASI) SULAWESI TENGAH	Narasumber
3	KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. BANGGAI KEPULAUAN	Narasumber

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY